



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir xxx, Agama Kristen, Pekerjaan ibu rumah tangga, No KTP xxx beralamat di, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, Tempat tanggal lahir xxx, Agama Kristen, Perangkat Desa, No KTP xxx beralamat di, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal **16 Agustus 2022** dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di catatan sipil Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak Laki-Laki dan 1 orang anak perempuan yaitu:
 - Anak I Lahir tgl xxx;
 - Anak II Lahir tgl xxx;
 - Anak III Lahir tgl xxx;
 - Anak IV Lahir tgl xxx;
 - Anak V Lahir tgl xxx;
 - Anak VI Lahir tgl xxx;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena dijdodahkan orang tua dan bukan karena didasari oleh cinta;
4. Bahwa ketika hamil anak pertama Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan berkata kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pertengkaran sering terjadi hanya karena masalah sepele, dan sudah sangat sering Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
6. Tergugat juga pernah dilaporkan di Kapolres Malinau oleh Tergugat karena telah melakukan Penganiayaan atau Kekerasan Fisik terhadap Penggugat yang terjadi pada hari minggu tanggal 18 september 2016 dan pada tanggal 21 september 2016 kapolres malinau melakukan penangkapan terhadap Tergugat karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Tergugat juga pernah menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan telah melaporkan Tergugat ke kapolres malinau yang sebagaimana atas laporan tersebut kapolres malinau tidak menemukan adanya indikasi perselingkuhan sebagaimana yang telah disangkakan oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2016;
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 s/d sekarang;
10. Bahwa Tergugat juga telah mengkhianati pernikahan dengan menikahi wanita idaman lain secara adat yang dibuktikan dengan foto dokumentasi pernikahan antara Tergugat dengan wanita idaman lain;
11. Penggugat sangat menderita lahir dan batin terhadap perlakuan Tergugat;
12. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan ini;

Dengan demikian, berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malinau, atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana kutipan akte perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal 25 Juli 2022 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor

Halaman 2 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk di catat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat didampingi dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan **Mediator tanggal 13 September 2022**, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian selama belum ada putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban didepan persidangan tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada saat ini saya akan menjelaskan dan menerangkan hal2 yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga dan rumah tangga kami berdua.

1. Apa yang dikatakan pengugat bahwa kami berdua di jodohkan itu tidak benar. Dia dilamar, dia saya nikahi secara sah dan hasil dari cinta dan kasih sayang kami sebagai suami isteri di karunia 6 orang anak 1 perempuan 5 orang anak laki2, itu lah bukti cinta sama cinta kami berdua kemudian selama kami hidup berrumah tangga memang terjadi ketidakcocokan selalu selisih paham sampai masalah keluarga kami yang di dalam kelambupun dilaporkan ke kapolres malinau, untuk hal itu sudah kami selesaikan diruangan bareskrim malinau sehingga membuat saya heran mengapa diungkit dan di bangkit kan kembali. Kronologisnya seperti ini pada suatu hari kami tidur bersama di dalam kelambu saat itu mau dekat subuh saya mau memeluk dan memegangnya selalu di tolak dan di buang terus secara kasar tangan saya. Karena keinginan baik saya di tolak terus maka saya emosi dan saya pegang payudaranya agak keras dia duduk mencakar muka saya

Halaman 3 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berdarah bekas cakarannya sedang kan saya masih di posisi baring, saya berusaha menangkis cakarannya, lalu saya mengangkat kaki langsung kena samping mata sebelah kanan, seperti itu lah kejadiannya pak.

2. Dan selanjutnya saya dianggap kasar dalam keluarga kami, yang betul itu saya akui pak cerita nya seperti ini saya membeli Hp ovo sebagai hadiah ulang tahunnya, ternyata di pakai untuk memanggil laki2 lain. Dan saya beli lagi kalung untuk dia hadiah untuk istri saya ternyata di kasih hilang ditempat kerjanya di RSUD dia kerja sebagai CS. Oleh karena itu tentu saja saya emosi dan marah karena hal2 yang saya katakan di atas dan pengugat mengatakan dia kabur dari keluarga kami karena tidak tahan atas perbuatan dan tindakan saya itu tidak benar pak hakim, yang benar ada orang ketiga dalam hubungan keluarga kami yaitu nama nya xxx itulah orang yang menghancurkan rumah tangga kami, laki2 itu membawa kabur xxx dan anak saya ke malaysia pada tanggal 20 November 2019 meninggalkan rumah, sejak itu saya menangis siang dan malam saya berusaha mencari informasi ke mana2 dalam 4 hari saya tau kabar mereka ternyata naik pesawat turun di Krayan benuaag kerayan. Lalu saya berusaha mencari uang tambang saya untuk ke malaysia, karena cinta dan sayang kepada istri dan anak2. Akhir nya saya boleh ke long bowan mengurus administrasi lintas batas ke malaysia besoknya saya lanjut ke malaysia. Setiap penjaga perbatasan saya menunjuk kan surat2 dan identitas saya, besok paginya saya ke kantor polisi di lawas serawak menanyakan keberadaan istri saya. Kata polisi kami siap membantu Bpk mencari keberadaan istri dan anak bapak . Jadi bpk boleh pulang ke indonesia, kalau kami menemukan istri dan anak bapak kami akan segera kabari ke bapak.
3. Itu adalah bukti saya cinta dan sayang istri dan anak saya, biaya yang sangat besar ke negara orang, ternyata saya tidak bertemu dengan mereka, Hakim yang mulia yang saya hormati. Pada kesempatan ini juga saya menjelaskan dia mengatakan hati dan perasaannya hancur karena saya bersama perempuan lain katanya di dalam surat gugatannya, menurut saya dia ini memutar balik fakta kepada saya, secara logika berpikir kita meninggalkannya pergi kabur dari rumah ikut bersama laki2 lain nama nya xxx ke malaysia, apakah hal seperti itu bukan membuat hati saya hancur berkeping-keping menangis siang dan malam sampai aku tidak bisa memasukkan makanan ke dalam mulut dan perut saya. Karena ditinggal berselingkuh dengan orang lain hari2 saya menangis siang dan malam karena cinta saya di hianati dan hati saya tersakiti, saksi dia di jemput xxx

Halaman 4 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



dan ikut bersama mereka berdua, ada anak saya bernama xxx pada saat itu umurnya 7 tahun itu lah saksi hidup saya. Dan juga bukan saya saja yang hancur hati dibuat mereka ini, ada istri xxx yang di tinggal nya di malaysia hidup terombang ambing terlantar di malaysia nama nya xxx punya anak 6 ini lah perbuatan mereka yang sangat keji merusak rumah tangga sekaligus. xxx ini mengkhianati pernikahan kudus kami berdua dihadapan manusia yang menyaksikan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melihat dia berjanji kepada saya dia akan setia kepada saya sampai maut saja yang memisahkan satu diantara kami berdua. Dia juga berjanji akan setia dalam suka dan duka.

4. Selama xxx Ke Malaysia meninggalkan saya dan anak - anak 6 orang dan 4 orang cucu kami, tentu hati kami tersakiti dan hancur memikirkan orang yang kami cinta dan sayang dengan tega2 nya memiliki hati busuk seperti ini. Dan juga pada saat dia kembali ke respen tubu bukan nya dia datang minta maaf kepada saya dan anak2 atas hal yang terjadi, malahan dia lagi menggugat cerai dengan saya dan anak2. Jadi di dalam hidup saya baru saja saya tau seorang ibu atau mama tega2 meninggalkan anak2 nya yang di kandungnya dengan susah payah, tetapi dengan mudah ditinggalkan demi laki laki lain. Laki2 yang dikejanya itu adalah menumpang di rumah orang dan laki2 itu sepupu sekali mama saya. yang katakan abangnya semua itu bohong, kita berpikir baik-baik adakah seorang perempuan bisa merantau tanpa visa dan passport inilah hebatnya xxx dan xxx dalam melancarkan perselingkuhan mereka. Akibatnya anak saya xxx Kembali tiba direspen dan dua tahun lebih anak saya tidak sekolah di buat mereka, gara – gara kermesraan mereka berdua ini
5. Supaya pak hakim yang terhormat tau semua ini memang perbuatan mereka sekeluarga, seperti ini suka membohongi orang atau menjebak orang. Banyak orang yang sudah menjadi korban keluarga xxx ini.

1. xxx bertunangan dengan xxx
2. xxx bertunangan dengan xxx
3. xxx bertunangan dengan xxx
4. xxx bertunangan dengan xxx
5. xxx menikah dengan xxx

Hanya saya saja yang mampu bertahan sampai hari ini. Kalau yang lain tinggal cerita begitu juga dengan harta yang mereka kasih purut hilang, lenyap tidak Kembali kepada korbannya.



Seperti apa yang di tambahkan oleh Penggugat dia mengatakan saya datang kerumah kakaknya marah-marah disana, begitu juga saya datang kerumah xxx dan bapaknya dalam malam yang sama karena saya setres dan depresi menerima surat panggilan dari pengadilan berisi gugatan cerai dari Xxx . Oleh sebab itu saya datang kerumah mereka dalam hal saya meminta, Sebagian dari Purut atau barang yang sudah saya berikan kepada mereka. Karena saya digugat di pengadilan, bukan karena saya marah-marah disana. Malah saya hampir dipukul oleh keluarga xxx yaitu xxx (iparnya) dan meri mau melempar helm di kepala saya kalua tidak pulang, lalu mereka tutup pintu dan saya pulang Bersama anak saya (xxx) yang menemani saya. Selanjutnya saya kerumah xxx dan bapaknya, saya meminta harta/benda yang telah saya berikan kepada keluarga xxx. Malah Jawaban bapak xxx mengusir saya dari rumah mereka. Seperti itulah jawaban yang disampaikan Penggugat kepada saya. Tindakan xxx dan bapaknya tidak berperikemanusiaan mengusir saya, seperti mengusir binatang begitu lah yang saya alami malam itu.

6. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mau bertanya yang Mulia Identitas Saya dan Akte Pernikahan Sipil dan Data KK saya dia Sadap dan bisa dapat semua, padahal saya simpan di tempat yang tidak bisa orang lain tau atau diambil orang lain, kecuali saya yang memberinya tetapi bisa ada di laporan gugatan xxx, apakah itu tidak melanggar hukum pak hakim. Menurut saya jika sesuatu itu tidak kita beri secara sah atau tanpa izin saya maka nama nya dicuri atau tidak resmi. Jadi saya sangat kecewa dalam hal ini kalau hal itu melanggar hukum. Tolong hukum ditegak kan atas kejadian tersebut. Dan permintaan saya yang terakhir, maka saya minta:
1. Hal2 adat dan budaya kami orang xxx tentu dalam hubungan kami ada purut menurut yang saya kasih ke keluarganya juga aku berikan, jadi saya minta 50 % di kembalikan kepada saya.
 2. Anak bebas tinggal di mana saja yang mereka suka
 3. Ada deposit xxx di tangan nya mohon dikembalikan kepada saya Karena saya takut dana tersebut di pakainya pulang ke malaysia untuk selingkuhan nya xxx, sedangkan dana itu persiapan sekolah xxx di masa depan nanti.

Disini saya menceritakan lagi kisah hidup saya Bersama xxx, waktu itu lewat magrib saya pulang kerumah mau masuk kekamar ternyata xxx sudah siap menodong senjata angin dibalik gorden kamar, saya pun terkejut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur ke belakang. Tidak lama terdengar suara tembakan senjata nagin itu ditembak ke dinding. Sayapun gemetar, alas an xxx karena saya lambat pulang ngojek dan ada lagi dalam waktu berbeda tiba – tiba saya melihat XXX memegang parang Suwis / terasing langsung melibas atau menebas kea rah perut saya ambil posisi ke samping dengan cepat saya tangkap parang tersebut dari tangan nya lalu saya amankan. Alasan ini saya tidak tahu mungkin karena cemburu kali ya.

Ada lagi perbuatannya kepada xxx umurnya waktu itu sekitar 5 tahun. Tiba – tiba xxx dikejanya didalam rumah ditangkap tangannya lalu dibanting ke dinding sampai dinding plaiwod dirumah kami bolong akibat xxx dibanting xxx itulah sebagian kisah hidup yang saya alami Bersama xxx. Sebenarnya cerita ini lama sekali saya pendam dan saya tidak cerita kan kepada orang lain karena ini adalah aib atau masalah dalam keluarga saya. Karena saat ini saya digugat cerai oleh xxx, terpaksa saya buka dan ceritakan didepan pak hakim. Walaupun saya tahu semua ini adalah KDRT hanya saya di amkan saja dari dulu.

Catatan barang purut dari saya dan keluarga inipun sebaian kecil yang saya minta Kembali dari XXX dan keluarga nya.

Sebagai berikut nama – nama barangnya

Dari keluarga

No	Nama Barang	Jumlah
1	Tempayan Burundi	1 Buah
2	Ketinting Roben 5 pk	4 Buah
3	Gelang Emas 4gram	4 Buah
4	Rantai Emas masing – masing 5 gram	1 Buah
5	Shinsaw 070 Sthil	1 Buah
6	Tempayan Telipuk	4 Buah
7	Tempayan cina	1 Buah
8	Tempayan Metagol	1 Buah
9	Mesin Kaki	1 Buah

Halaman 7 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Radio Tape	3 Buah
11	Gilingan Ubi	1 Buah
12	Tempayan Lawai	1 Buah
13	Gong Besi	1 Buah
14	Cincin Emas	1 Buah

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal **26 September 2022**, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal **29 September 2022**;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal **12 Oktober 2022**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di catatan sipil Kutipan Akte Perkawinan xxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak Laki-Laki dan 1 orang anak perempuan yaitu:
 - Anak I Lahir tgl xxx;
 - Anak I Lahir Tgl xxx;

Halaman 8 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Lahir Tgl xxx;
 - Anak I Lahir Tgl xxx;
 - Anak I Lahir Tgl xxx;
 - Anak I Lahir Tgl xxx;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena dijodohkan orang tua;
 4. Pertengkaran sering terjadi hanya karena masalah sepele, dan sudah sangat sering Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat juga pernah dilaporkan di Kapolres Malinau oleh Tergugat karena telah melakukan Penganiayaan atau Kekerasan Fisik terhadap Tergugat yang terjadi pada hari minggu tanggal 18 september 2016 dan pada tanggal 21 september 2016 kapolres malinau melakukan penangkapan terhadap Tergugat karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 6. Bahwa Tergugat juga pernah menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan telah melaporkan Tergugat ke kapolres malinau yang sebagaimana atas laporan tersebut kapolres malinau tidak menemukan adanya indikasi perselingkuhan sebagaimana yang telah disangkakan oleh Tergugat;
 7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Tertulis yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi xxx dan xxx.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. xxx atas nama XXX , bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 9 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau tertanggal 25 Juli 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pengaduan Kasus kepada Kapolres Malinau tertanggal 18 September 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan penangkapan tersangka a.n xxx yang dikeluarkan oleh Polres Malinau tertanggal 21 September 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Malinau yang dikeluarkan oleh Polres Malinau tertanggal 15 Juni 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 28 Juni 2016 Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n xxx Nomor xxx tertanggal 10 Juni 2013 Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-7;
8. Print Out Foto pernikahan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-8;
9. Print Out Foto percakapan dari Hand phone dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy P.1, s/d P.8 merupakan bukti fotocopy yang sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-9 adalah asli dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama yaitu Saksi xxx, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai kakak kandung Penggugat dan dengan Tergugat saksi hanya sebatas kakak ipar;
- Bahwa nama suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah karena pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir di pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sekitar 20 tahun;

Halaman 10 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 6 (enam) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama bernama xxx, anak kedua bernama xxx, dan anak ketiga bernama xxx, anak keempat bernama xxx, anak kelima bernama xxx, anak keenam bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu pernah menjadi ketua Rt dan sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa masalah pertengkaran saksi tidak pernah lihat dan hanya dengar cerita saja dari Penggugat kalau mereka berdua sering bertengkar karena selisih paham;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar juga upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perihal perdamaian tersebut sudah pernah dibicarakan kepada keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai laporan ke polisi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi yang menghidupi biaya ekonomi selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa yang saksi tidak tahu jika Penggugat pernah cedera atau sakit;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat masalah KDRT dalam rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dari pihak gereja;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat tinggal rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi, ada kekerasan dan tidak mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan permasalahan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai Ayah kandung dan dengan Tergugat yaitu anak menantu;
- Bahwa nama suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah karena pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir di pemikahannya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi yang menjodohkannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sekitar 20 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 6 (enam) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama bernama xxx, anak kedua bernama xxx, dan anak ketiga bernama xxx, anak keempat bernama xxx, anak kelima bernama xxx, anak keenam bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa masalah pertengkaran saksi tidak pernah lihat dan hanya dengar cerita saja dari Penggugat kalau mereka berdua sering bertengkar karena selisih paham;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah saat ini;
- Bahwa perihal tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perihal tersebut sudah pernah dibicarakan kepada keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai laporan ke polisi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya (saksi);
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi yang menghidupi biaya ekonomi selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa yang saksi tidak tahu jika Penggugat pernah cedera atau sakit;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat masalah KDRT dalam rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dari pihak gereja;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat tinggal rumah Penggugat;

Halaman 12 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Tergugat;
- Bahwasaksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi, ada kekerasan dan tidak mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil batakannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni 1. Saksi xxx, 2. xxx dan 3. xxx;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. xxx atas nama xxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau atas nama xxx tertanggal 05 Oktober 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja No xxx tertanggal xxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau tertanggal xxx bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Pencabutan Laporan / Pengaduan atas nama Xxx tertanggal 21 September 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy PAS Lintas Batas atas nama xxx tertanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Foto atas nama Xxx dan xxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Foto pernikahan di GKPI, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Foto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Foto Parang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-10;

Halaman 13 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Foto, Senjata angin bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy T-1 sampai dengan T-6, merupakan bukti fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat T-7, sampai dengan T-11 merupakan bukti fotocopy dari fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama xxx dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak menantu sedangkan Tergugat adalah anaknya;
- Bahwa suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah karena pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir di pemikahan kedua belah pihak tersebut;
- Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sekitar 20 tahun;
- Bahwa pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 6 (enam) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama bernama xxx, anak kedua bernama xxx, dan anak ketiga bernama xxx, anak keempat bernama xxx, anak kelima bernama xxx, anak keenam bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meninggalkan Tergugat pergi ke malaysia;
- Bahwa masalah pertengkaran saksi tidak pernah lihat dan hanya dengar cerita saja dari Penggugat kalau mereka berdua sering bertengkar karena selisih paham;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Tergugat bahwa Penggugat ada memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai laporan ke polisi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tidak tahu jika Penggugat pernah cedera atau sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada membuat laporan kepolisi, namu saksi meminta ke Penggugat untuk mencabut laporan tersebut;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat tinggal rumah Penggugat;

Halaman 14 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia tidak meminta izin kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia meninggalkan Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Saksi xxx dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan permasalahan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah karena pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir di pemikahan kedua belah pihak tersebut;
- Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sekitar 20 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 6 (enam) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama bernama xxx, anak kedua bernama xxx, dan anak ketiga bernama xxx, anak keempat bernama xxx, anak kelima bernama xxx, anak keenam bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat pernah melakukan kekerasan Terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meninggalkan Tergugat pergi ke malaysia;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar upaya perdamaian ada upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai laporan kepolisi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat pernah cidera atau sakit;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat tinggal Tergugat
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia tidak meminta izin kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia meninggalkan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Saksi xxx dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan permasalahan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sekitar 20 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 6 orang anak
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama bernama xxx, anak kedua bernama xxx, dan anak ketiga bernama xxx, anak keempat bernama xxx, anak kelima bernama xxx, anak keenam bernama xxx;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meninggalkan Tergugat pergi ke malaysia;
- Bahwa masalah pertengkaran saksi tidak pernah melihat dan hanya dengar cerita saja dari Penggugat kalau mereka berdua sering bertengkar karena selisih paham;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar upaya perdamaian ada upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai laporan kepolisi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat saat ini tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat tinggal Tergugat
- Bahwa yang saksi dengar yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia tidak meminta izin kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia meninggalkan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal xxx;

Halaman 16 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi xxx, Saksi xxx sedangkan untuk menguatkan dalil batakannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi xxx, Saksi xxx dan Saksi xxx.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahirbathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6406076008770001, dengan nama Xxx, kartu tanda penduduk berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Juni 2016, bukti bertanda T-1 berupa, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx, dengan nama xxx, kartu tanda penduduk berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau pada tanggal 08 Januari 2019, bukti bertanda P-2 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau tertanggal 25 Juli 2022, pada tanggal 2 Mei 2004 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT xxx, dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxx, bahwa di Malinau pada tanggal 2 Mei 2004 telah tercatat perkawinan antara xxx dengan xxx yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xxx, pada tanggal 2 Mei 2004, dan bukti bertanda P-4 Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 28 Juni 2016, dengan nama kepala keluarga xxx, yang beralamat di Kabupaten Malinau, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Juni 2016, bukti surat sebagaimana tersebut diatas dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan perihal perkawinan tersebut, dan Para Saksi Tergugat tersebut di atas juga membenarkan perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1994 dan telah diadakan Pemberkatan Nikah tanggal 2 Mei 2004 di Gereja Kristen Pemancar Indonesia (GKPI), yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang bernama xxx Lahir tgl xxx, xxx Lahir Tgl xxx, xxx Lahir Tgl xxx, xxx Lahir Tgl xxx, xxx Lahir Tgl xxx, xxx Lahir Tgl xxx; sebagaimana bukti bertanda P-6 dan P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran a.n xxx Nomor xxx tertanggal 10 Juni 2013 Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau, bahwa di Malinau pada tanggal 26 Oktober 2012 telah lahir Anak Ke enam, yang bernama xxx, Laki-laki dari ayah xxx dan Ibu Xxx, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Malinau pada tanggal 10 Juni 2013, Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Malinau, serta bukti T-2 berupa Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malinau atas nama xxx tertanggal 05 Oktober 2022

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7, dan T-11 yakni hasil cetak foto/dokumentasi dari handphone. Dengan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digolongkan sebagai salah satu alat bukti yaitu tergolong dalam suatu dokumen elektronik, namun dalam penggunaannya sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditentukan dengan Peraturan Perundang-undangan, dapat melindungi, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan memiliki kewarganegaraan yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen elektronik tersebut harus sudah diaudit atau disertifikasi oleh suatu badan standar sehingga alat bukti rekaman tersebut tidak bisa disangkal dan langsung bisa dijadikan alat bukti. Tetapi, apabila dokumen elektronik tersebut belum atau tidak pernah dilakukan audit maka perlu dilakukan audit. Jika alat bukti hasil cetak

Halaman 18 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto/dokumentasi keluarga dari handphone dialihkan dalam CD yang berisi file microsoft power point, DVD-R, CD-R atau pun jenis pengalihan lainnya baik itu dilakukan pencetakan terhadap bukti tersebut, ada bukti-bukti tersebut tercatat dalam Berita Acara Pengalihan Dokumen. Untuk memperkuat keabsahannya, bukti juga harus bukti dari orang-orang yang kebetulan berada di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-7, dan T-11 yang diajukan oleh Tergugat belum dilakukan diaudit atau disertifikasi oleh suatu badan standar, pun tidak ada bukti lain yang menguatkan. Oleh karena itu terhadap bukti T-7, dan T-11, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut haruslah disempumakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Kristen). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana bukti P-2 Draft Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, dan Bukti T-4 bahwa di Malianu telah tercatat perkawinan antara xxx dengan Xxx yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xxx pada tanggal 2 Mei 2004. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai pemintaannya dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal Tanggal 25 Juli 2022 tersebut, berdasarkan Draft Kutipan Akta Perkawinan Nomor. xxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Pada Tanggal 25 Juli 2022; yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau pada tanggal tersebut diatas dan ditandatangani oleh Pejabat yang xxx. Putus Karena Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian;
- Perceraian; dan
- atas keputusan pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Halaman 19 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat memiliki sikap yang kasar sehingga sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat yang kasar dan sering Tergugat Tergugat ringan Tangan kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah dilaporkan di Kapolres Malinau oleh Tergugat karena telah melakukan Penganiayaan atau Kekerasan Fisik terhadap Penggugat yang terjadi pada hari minggu tanggal 18 september 2016 dan pada tanggal 21 september 2016 kapolres malinau melakukan penangkapan terhadap Tergugat karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat juga pernah menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan telah melaporkan Tergugat ke kapolres malinau yang sebagaimana atas laporan tersebut kapolres malinau tidak menemukan adanya indikasi perselingkuhan sebagaimana yang telah disangkakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2016;

Menimbang bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengkhianati pernikahan dengan menikahi wanita idaman lain secara adat yang dibuktikan dengan foto dokumentasi pernikahan antara Tergugat dengan wanita idaman lain;



Menimbang, bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin terhadap perlakuan Tergugat dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yakni Saksi 1. xxx dan Saksi 2 xxx diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah dilaporkan di Kapolres Malinau oleh Tergugat karena telah melakukan Penganiayaan atau Kekerasan Fisik terhadap Penggugat yang terjadi pada hari minggu tanggal 18 september 2016 dan pada tanggal 21 september 2016 kapolres malinau melakukan penangkapan terhadap Tergugat karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang bahwa Tergugat juga pernah menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan telah melaporkan Tergugat ke kapolres malinau yang sebagaimana atas laporan tersebut kapolres malinau tidak menemukan adanya indikasi perselingkuhan sebagaimana yang telah disangkakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi xxx dan xxx yang sering mendengar keluhan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan saksi juga pernah menyelesaikan masalah pertengkaran di kantor kepolisian Resor Malinau yaitu tentang pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan saksi xxx yang pernah melihat dimuka Peggugat terdapat luka memar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang bahwa saksi juga telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara adat diantara keduanya;

Menimbang bahwa Tergugat juga pernah mengusir Peggugat dari rumah sehingga Peggugat pulang kerumah orang tua Peggugat pada tahun 2016;

Menimbang bahwa Tergugat dan Peggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa menurut saksi Peggugat sangat menderita lahir dan batin terhadap perlakuan Tergugat dan atas sikap Tergugat tersebut Peggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan ini dan Peggugat serta keluarga besar sudah tidak bisa menerima kembali Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga mendengar cerita dari Peggugat dan keluarga besar Peggugat yang ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Bahwa akibat pertengkar/perselisihan tersebut Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada harapan lagi antara Peggugat dan Tergugat untuk melanjutkan hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yakni Saksi 1. xxx, Saksi 2. xxx dan saksi 3. xxx, diperoleh keterangan hubungan Peggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja atau tidak ada percekcoakan karena telah mempunyai 6 (enam) orang anak bahkan sekarang telah memiliki cucu sampai dengan sebelum Tergugat dilaporkan di Kapolres Malinau oleh Tergugat karena telah melakukan Penganiayaan atau Kekerasan Fisik terhadap Peggugat yang terjadi pada hari minggu tanggal 18 september 2016 dan pada tanggal 21 september 2016 kapolres malinau melakukan penangkapan terhadap Tergugat karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa hubungan antara Peggugat dan Tergugat mulai rengang dan muncul permasalahan sejak Tergugat pergi kemalaysia dan tinggal di rumah orangtuanya dan Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan kepada Peggugat seperti yang dituliskan Peggugat dalam gugatannya dan saksi pernah menyuruh Peggugat agar mencabut laporan kepolisi dan menyelesaikannya secara adat;

Menimbang, bahwa Saksi xxx telah berulang kali berupaya agar Peggugat dan Tergugat kembali bersatu lagi dan menyelesaikan persoalan antara Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar di dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 22 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam huruf F Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (istri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 23 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yakni Saksi 1. xxx dan Saksi 2. xxx diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah ke Malaysia beserta xxx, serta Saksi sebagai orang tua Penggugat dan Penggugat serta keluarga besar sudah tidak bisa menerima kembali Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran/perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sudah lama pisah ranjang dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terbukti telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan pernah memukul Penggugat yang berakibat pada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka.

Menimbang bahwa Kondisi perkawinan yang demikian (hubungan yang tidak harmonis dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan yaitu "Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pada Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya" akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya.

Menimbang bahwa Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban*

Halaman 24 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 3 (tiga) di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang berupa "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat yang meminta pengembalian sertifikat dan Permintaan Tergugat tentang pengembalian barang purut-murut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena bukan merupakan pokok perkara dalam perkara aquo Hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999 yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut dan Yurisprudensi MA RI nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1994 yang menyatakan: Pengadilan tidak dapat menjatuhkan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Draft Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 25 Juli 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau ini dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 25 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 630.000,00 (Enam Ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti dan Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah.

Halaman 26 dari 27 Halaman / Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 100.000,00;
4. PNBP	: Rp 60.000,00;
5. Panggilan	: Rp 450.000,00;
Jumlah	: Rp 630.000,00;

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)